

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Penelitian Rikasari (2008)

Rikasari (2008) meneliti tentang Hubungan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Melalui *Good Corporate Governance* sebagai Variabel intervening permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah (1) Apakah terdapat hubungan antara komite audit dengan manajemen laba sebagai proksi dari *Corporate Governance* (2) Apakah terdapat hubungan antara komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan (3) Apakah terdapat hubungan antara manajemen laba dengan kinerja keuangan perusahaan dan (4) Apakah GCG merupakan variable intervening hubungan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Hasil pengujian dengan analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi komite audit terhadap manajemen laba adalah sebesar -0,067 dengan nilai p-value ($0,504 > 0,05$). Hal ini berarti komite audit tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak didukung.
2. Bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan koefisien jalur sebesar 0,075 dan p-value sebesar $0,432 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini

tidak didukung.

3. Bahwa variabel Penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan manajemen laba berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan koefisien jalur sebesar 0,313 dan p-value sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini didukung.
4. Dapat diketahui bahwa pengaruh langsung komite audit terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 0,075, sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar -0,021. Dengan demikian pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Hasil ini membuktikan bahwa *Corporate Governance* bukan sebagai variabel mediasi hubungan antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2. Penelitian Nasution (2007)

Nasution (2007) meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Permasalahan yang akan diuji adalah mekanisme *Corporate Governance*: komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi

tindakan manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Selain itu disimpulkan pula bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Sama dengan hipotesis sebelumnya, mekanisme *Corporate Governance* ini bisa mengurangi praktik manajemen laba di dalam pengelolaan manajemen perusahaan perbankan. Untuk itu dewan komisaris yang lebih sedikit jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi tindak manipulasi laba, karena jumlah personel yang sedikit dalam badan ini dapat menghambat munculnya masalah keagenan yang bila dibiarkan akan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan manajemen laba. Keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan ternyata juga mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan, hal ini terbukti dengan hasil pengujian secara parsial variabel keberadaan komite audit terhadap akrual kelolaan yang menunjukkan bahwa pengaruh negatif variabel ini signifikan.

2.1.2. Penelitian Ma'ruf (2006)

Ma'ruf (2006) meneliti tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan go publik Di Bursa Efek Jakarta. Permasalahan yang akan diuji adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor reputasi auditor, jumlah dewan direksi, *leverage*, dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO terhadap manajemen laba.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Tidak sesuai dengan hipotesis, bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Jadi manajemen laba terjadi tidak dipengaruhi oleh

jumlah dewan direksi tetapi karena perbedaan informasi tentang informasi perusahaan antara dewan direksi dengan manajer perusahaan.

2. Sesuai dengan hipotesis, bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Jadi auditor independen yang kompeten (mempunyai reputasi baik) dapat mengidentifikasi terjadinya manajemen laba
3. Tidak sesuai dengan hipotesis, *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Jadi *leverage* tidak mempengaruhi manajemen laba karena perbedaan tahun yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian Widyaningdya (2001) dan juga perbedaan metode untuk mencari *discretionary accruals*.
4. Tidak sesuai dengan hipotesis, bahwa persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena manajemen laba dilakukan atas laporan keuangan (dua tahun) sebelum melakukan penawaran saham perdana untuk menarik investor menanamkan investasinya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Good Corporate Governance

2.2.1.1. Gambaran Umum *Good Corporate Governance*

Shleiver dan Vishny (1997) dalam Putra (2007), mengemukakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh

manajer.

Dengan kata lain *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Hasil pengujian Klein (2002) menunjukkan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan manajemen laba. .

Ada tiga mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional (dalam Rahmawati 2007).

2.2.1.2. Definisi *Good Corporate Governance*

Berikut adalah beberapa definisi tentang *Good Corporate Governance*:

1. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI). “*Corporate Governance* adalah perangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (Pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”
2. Utama dan Afriani (2005) dalam Radita (2006), menyatakan bahwa secara umum *Good Corporate Governance* adalah “Sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*Stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.”
3. Mardjana (2000) dalam Radita (2006), dengan mengutip berbagai sumber mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai “Proses dan struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* yang lain.”

Para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta

melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*Insider information for insider trading*).

2.2.1.3. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*

Terdapat empat prinsip dalam *Good Corporate Governance* Putra (2007) yaitu sebagai berikut:

1. *Fairness* (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*Fairness*) didefinisikan sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan saham secara *Fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan.

Biasanya, masalah yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan komisaris dan direksi) dengan pemegang saham pengendali (Pemegang saham pendiri/mayoritas) dengan pemegang saham minoritas.

2. *Transparancy* (Keterbukaan informasi)

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

3. *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang berperannya fungsi pengawasan dewan komisaris. Atau justru sebaliknya, komisaris utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan penimbangan dalam pengelolaan perusahaan.

Manfaat dari prinsip *accountability* apabila diterapkan secara efektif adalah, adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah kesucian (Patuh) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku

termasuk di sini yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

2.2.1.4. Aspek Keseimbangan *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* mengandung dua aspek keseimbangan utama (Putra, 2007), yaitu :

1. Keseimbangan Internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, Khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional.
2. Keseimbangan Eksternal, yang menekankan bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis yang berada ditengah-tengah masyarakat hendaknya juga memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan *Stakeholders*.

2.2.1.5. Manfaat *Good Corporate Governance*

Beberapa manfaat dari *Good Corporate Governance* (Putra 2007) adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.2.1.6. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* (Putra, 2007) adalah

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
2. Untuk mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan, dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan kemandirian pengelola perusahaan.
3. Mendorong agar pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalani tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan sekitar perusahaan, selanjutnya untuk meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim investasi nasional.

2.2.2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan memiliki komisaris independen yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang independen, obyektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, cepat dan dapat bertindak secara independen. Menurut peraturan pencatatan nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30% atau minimal terdapat satu orang.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Fungsi Dewan Komisaris (DEKOM) termasuk anggota komisaris independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut :

- (1) Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
- (2) Memantau penerapan dan efektifitas dari praktek GCG.

Berikut beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen antara lain :

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur diperusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
5. Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai komisaris independen.

2.2.3. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang berperan untuk memberikan evaluasi yang independen terhadap pelaporan keuangan perusahaan, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari luar perusahaan (Purwanto, 2001). Sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance*, dewan komisaris independen wajib membentuk komite audit independen sebagai sub komite dari dewan komisaris independen yang

diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik.

Rikasari (2008) faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu 1) kewenangan formal dan tertulis, 2) kerjasama manajemen dan 3) kualitas/kompetensi anggota komite audit. Selain itu, Effendi (2005) juga menambahkan masalah komunikasi dengan komisaris, direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain sebagai aspek yang penting dalam keberhasilan kerja komite audit. Dengan kewenangan, independensi, kompetensi dan komunikasi melalui pertemuan yang rutin dengan pihak-pihak terkait, diharapkan fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan dengan efektif sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya praktek manajemen laba yang *oportunistik*.

2.2.3.1. Tugas Komite Audit

Menurut Alijoyo (2003) dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

2.2.3.2. Peranan Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peranan dan tanggung jawab komite audit berkaitan dengan *Good Corporate Governance* menurut Alijoyo (2003), mencakup :

1. Pengawasan terhadap proses *corporate governance* diperusahaan
2. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *good corporate governance*.
3. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan.
4. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang - undang maupun peraturan peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
5. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek *corporate governance* diperusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

2.2.3.3. Syarat Syarat Keanggotaan Komite Audit

Terdapat syarat - syarat keanggotaan komite audit (Putra, 2007) meliputi :

1. Para anggota bersama sama memiliki keseimbangan antara skill dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum
2. Anggota dari komite audit harus independen, obyektif dan profesional, memiliki integritas dedikasi pemahaman yang baik tentang organisasi,.
3. Sedikit satu orang komite audit memiliki pemahaman yang baik mengenai

laporan keuangan perusahaan.

4. Ketua komite audit harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

2.2.4. Kepemilikan Institusional

Dalam hubungan dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon 2005).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan yang dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Kepemilikan saham oleh *investor institusional*. Pratana dan Mas'ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang.

Shleifer dan Vishny (1986) berpendapat bahwa tingkat kepemilikan institusional dalam proporsi yang cukup besar akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Dasar argumentasi ini adalah semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap

kinerja manajemen. Pendapat ini didukung oleh bukti empiris yang ditemukan oleh Barclay dan Holderness (1990), yang menemukan pengaruh positif-signifikan tingkat kepemilikan institusional dalam jumlah yang cukup besar terhadap nilai perusahaan.

Cornet et al (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

2.2.5. Manajemen Laba

2.2.5.1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Princip* (GAAP). Menurut sugiri (1998:1-18) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu

1) Definisi Sempit.

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba.

2) Definisi Luas.

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Pengertian manajemen laba oleh Merchan (1989) dalam Merchan dan Rockness (1994) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (*economic advantage*) yang sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan.

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Fischer dan Rosenzweig (1995) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang.

Earning management yang merupakan suatu bentuk intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal diproksikan dengan *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* adalah tingkat laba yang tidak normal yang merupakan laba rekayasa dari pihak manajemen. Dalam menghitung *Discretionary accruals* suatu perusahaan harus ditentukan terlebih dahulu besarnya total accruals perusahaan, dengan mengurangi laba bersih dengan arus kas dari aktifitas operasi suatu perusahaan.

2.2.5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba.

Faktor-faktor yang diajukan oleh Watt dan Zimmerman sebagaimana dikutip oleh Sugiri (1998:1-18):

1) *Hipotesis Bonus Plan* (Hipotesis Perjanjian Bonus)

Bahwa pada perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan income saat ini. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih (Belkaoui, 2000). Penelitian Healy (1985) menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (*bogey*) dan batas atas (*cap*). Ketika laba berada di bawah *bogey* manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas *cap* manajer hanya mendapatkan bonus tetap.

2) *Debt To Equity Hypothesis* (Hipotesis Perjanjian Hutang)

Bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity besar maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan atau laba. Motivasi kontrak muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi

manajerial dan perjanjian hutang (*debt covenant*). Semakin tinggi rasio hutang/ekuitas suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* (Belkaoui, 2000).

3) *Political Cost Hypothesis* (Hipotesis Biaya Politik)

bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Motivasi regulasi politik merupakan motivasi manajemen dalam mensiasati berbagai regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi *anti trust* dan anti monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan (Cahan, 1992; Jogiyanto dan Ainun, 1998). Perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami *damage award* (Hall dan Stammerjohan, 1997). Selain itu *Income taxation* juga merupakan motivasi dalam manajemen laba (Lilis, 2001). Pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak.

2.2.6. Pengaruh Komite Audit dengan Manajemen Laba

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit.

Xie, Davidson dkk. (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Carcello *et al.* (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Sedang penelitian di Indonesia oleh Siregar dan Utama (2005) serta Siregar P (2005) menunjukkan kecenderungan bahwa keberadaan komite audit ternyata tidak berpengaruh terhadap jenis manajemen laba perusahaan.

2.2.7. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Xie, Davidson dkk. (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini

adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2.8. Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005).

Menurut Jansen (1993) publik mempunyai peran penting dalam menciptakan *well-functioning governance system* karena mereka memiliki *financial interest* dan bertindak independen dalam menilai manajemen. Semakin besar persentase saham yang ditawarkan kepada publik, maka semakin besar pula informasi internal yang harus diungkapkan kepada publik, sehingga kemungkinan dapat mengurangi intensitas terjadinya manajemen laba.

Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesisnya adalah

H1 : Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional secara bersama sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

H3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba


H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik model alur kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Dari uraian diatas, pengaruh ketiga faktor yaitu Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Dalam diagram kerangka pikir ini dijelaskan penelitian ini menggunakan pengujian analisis Regresi dengan menggunakan uji t dan uji F setelah dilakukan pengujian dengan regresi.